

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/28/PADG/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/4/PADG/2019 TENTANG
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BERUPA UTANG LUAR NEGERI
DAN TRANSAKSI PARTISIPASI RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa data dan informasi serta mekanisme pelaporan kegiatan lalu lintas devisa berupa utang luar negeri dan transaksi partisipasi risiko perlu disempurnakan guna meningkatkan kelengkapan serta kualitas data dan informasi yang dilaporkan kepada Bank Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/4/PADG/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Utang Luar Negeri dan Transaksi Partisipasi Risiko perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/4/PADG/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Utang Luar Negeri dan Transaksi Partisipasi Risiko;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5534) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/23/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 374, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5814);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri dan Kewajiban Valas Lainnya dari Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6297);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);
4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/4/PADG/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Utang Luar Negeri dan Transaksi Partisipasi Risiko;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/4/PADG/2019 TENTANG PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BERUPA UTANG LUAR NEGERI DAN TRANSAKSI PARTISIPASI RISIKO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/4/PADG/2019 tanggal 28 Februari 2019

tentang Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Utang Luar Negeri dan Transaksi Partisipasi Risiko, diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ketentuan ayat (6) huruf b dan ayat (7) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Laporan ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. laporan data pokok ULN dan/atau TPR;
 - b. laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR yang berisi:
 1. rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR;
 2. realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR; dan
 3. posisi dan perubahan ULN dan/atau TPR; dan/atau
 - c. laporan rencana ULN baru dan/atau perubahannya.
- (1a) Rencana pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan realisasi pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 mencakup:
 - a. pokok ULN dan/atau TPR; dan/atau
 - b. bunga ULN dan/atau TPR.
- (2) Berdasarkan instrumennya, ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ULN dan/atau TPR berdasarkan perjanjian pinjaman (*loan agreement*);
 - b. ULN berdasarkan surat utang (*debt securities*);
 - c. ULN berdasarkan utang dagang (*trade credit*); dan
 - d. ULN lainnya.

- (3) Laporan data pokok TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan data rekapitulasi TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya disampaikan oleh Pelapor berupa Bank.
- (4) Laporan rencana ULN baru dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya disampaikan oleh Pelapor berupa lembaga keuangan bukan Bank, badan usaha bukan lembaga keuangan, dan badan lainnya.
- (5) Bagi Pelapor berupa Bank, ULN yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencakup pinjaman antar-Bank (*interbank call money*), deposito, giro, dan tabungan.
- (6) Pelapor yang melakukan kegiatan LLD berupa ULN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib menyampaikan:
 - a. laporan data pokok ULN dan/atau TPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR yang berisi:
 1. rencana pembayaran ULN dan/atau TPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b;
 2. realisasi pembayaran ULN dan/atau TPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2; dan
 3. posisi dan perubahan ULN dan/atau TPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3.
- (7) Pelapor yang melakukan kegiatan LLD berupa ULN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib menyampaikan:
 - a. laporan data pokok ULN dan/atau TPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan

- b. laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR yang berisi realisasi pembayaran ULN dan/atau TPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2.
 - (8) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor harus menyampaikan profil dan/atau keterangan mengenai Pelapor dan setiap perubahannya.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Format laporan ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal tidak terdapat rencana ULN baru dan/atau perubahannya selama 1 (satu) periode laporan maka Pelapor menyampaikan laporan nihil untuk periode laporan tersebut.
- (3) Penyampaian laporan nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pelapor yang memiliki nilai posisi ULN pada akhir tahun sebelumnya yang tercatat di Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan format laporan ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mencantumkan perubahan format laporan ULN dan/atau TPR dalam laman pelaporan di Bank Indonesia dengan alamat <https://pelaporan.bi.go.id>.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Selain kewajiban menyampaikan Laporan ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pelapor harus menyampaikan dokumen pendukung terhadap ULN dan/atau TPR dengan ketentuan:

- a. untuk ULN dan/atau TPR *standstill*, Pelapor harus menyampaikan dokumen pendukung dan/atau penjelasan tertulis yang menjelaskan penyebab belum dibayarnya ULN dan/atau TPR; dan
 - b. untuk pelunasan ULN jenis Perjanjian Pinjaman dan Surat Utang selain *Banker's Acceptance*, Pelapor harus menyampaikan dokumen pendukung dan/atau penjelasan tertulis yang menjelaskan pelunasan ULN dan/atau TPR
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan dokumen pendukung dan/atau penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Bank Indonesia secara *online* melalui laman pelaporan di Bank Indonesia dengan alamat <https://pelaporan.bi.go.id>.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat penyampaian laporan, koreksi laporan, dan dokumen pendukung dan/atau penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis perubahan alamat tersebut.
- (3) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan dokumen

pendukung dan/atau penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara *offline* maka laporan, koreksi laporan, dan dokumen pendukung dan/atau penjelasan tertulis dapat disampaikan dengan menggunakan media *attachment* surat elektronik (*e-mail*), *compact disc* (CD), *flash disk*, dan/atau media elektronik lainnya.

5. Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/28/PADG/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/4/PADG/2019 TENTANG
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BERUPA UTANG LUAR NEGERI
DAN TRANSAKSI PARTISIPASI RISIKO

I. UMUM

Informasi ULN dan TPR merupakan komponen penting dalam penyusunan statistik Neraca Pembayaran Indonesia, statistik Posisi Investasi Internasional Indonesia, dan statistik Utang Luar Negeri Indonesia. Sejalan dengan pentingnya data ULN dan TPR, diperlukan pelaporan yang komprehensif serta mekanisme pelaporan yang semakin baik untuk mendapatkan informasi ULN dan TPR yang lengkap dan berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan pelaporan ULN dan TPR dengan teknologi terkini menggunakan kerangka kerja (*framework*) integrasi pelaporan.

Dengan adanya penggunaan teknologi terkini dalam pelaporan ULN dan TPR diharapkan dapat mendukung pemantauan dan pengawasan pelaporan ULN dan TPR. Selain itu, melalui penyempurnaan pelaporan ULN dan TPR, maka pelapor diharapkan dapat lebih mudah dalam menyampaikan laporan ULN dan TPR kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/4/PADG/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Utang Luar Negeri dan Transaksi Partisipasi Risiko.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Data pokok ULN dan/atau TPR merupakan data dan keterangan mengenai profil ULN dan/atau TPR yang disampaikan, termasuk dalam hal terdapat ULN dan/atau TPR baru dan/atau perubahannya, yang didasarkan pada dokumen perjanjian pinjaman (*loan agreement*) dan/atau dokumen pendukung lain. Data pokok ULN dan/atau TPR memuat informasi antara lain jenis ULN dan/atau TPR, nilai dan valuta komitmen ULN dan/atau TPR, serta hubungan dengan kreditur.

Huruf b

Angka 1

Data dan keterangan mengenai rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR, antara lain berupa informasi mengenai tanggal rencana penarikan ULN dan/atau TPR dan nilai rencana pembayaran ULN dan/atau TPR.

Angka 2

Data dan keterangan mengenai realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR, antara lain berupa informasi mengenai tanggal realisasi penarikan ULN dan/atau TPR dan nilai realisasi pembayaran ULN dan/atau TPR.

Angka 3

Posisi ULN dan/atau TPR mencakup posisi dan perubahan untuk setiap jenis ULN dan/atau TPR dan akumulasi tunggakan bunga.

Huruf c

Data dan keterangan mengenai rencana ULN baru dan/atau perubahannya meliputi rencana perolehan ULN selama 1 (satu) tahun dan/atau 1 (satu) semester ke depan, antara lain berupa jenis ULN, waktu masuk pasar, nilai nominal ULN, dan hubungan dengan kreditur.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perjanjian pinjaman (*loan agreement*)” adalah perjanjian tertulis yang berisi syarat dan kondisi pinjaman yang antara lain mengatur besarnya nilai komitmen, suku bunga, dan jangka waktu.

Huruf b

Surat utang (*debt securities*) antara lain berupa *letter of credit* (L/C) impor yang diakseptasi oleh Bank (*banker's acceptance*), obligasi, *commercial papers* (CP), *promissory notes* (PN), *medium term notes* (MTN), dan *floating rate notes* (FRN).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “utang dagang (*trade credit*)” adalah utang pembeli Penduduk kepada penjual bukan Penduduk atas pembelian barang atau jasa, termasuk pembayaran di muka yang diterima penjual Penduduk dari pembeli bukan Penduduk untuk barang atau jasa yang belum diserahkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ULN lainnya” adalah ULN selain ULN dan/atau TPR berdasarkan pinjaman (*loan agreement*), ULN berdasarkan surat utang (*debt securities*), dan ULN berdasarkan utang dagang (*trade credit*), seperti utang dividen dan utang royalti.

Ayat (3)

Contoh:

Perusahaan J di Jakarta menerima utang berdasarkan perjanjian pinjaman dengan Bank K pada tanggal 12 Juni 2018 sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat), dengan bunga 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun dan jatuh waktu di 31 Desember 2025. Posisi utang perusahaan J pada akhir Desember 2019 sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Di akhir bulan Desember 2019, Bank K sebagai *grantor* melakukan TPR dengan induknya bank S di Singapura sebagai *participant* dengan utang senilai USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dialihkan ke bank S, dengan suku bunga dan jatuh waktu yang sama dengan suku bunga dan jatuh waktu sebelumnya. Dalam hal ini, Bank K wajib menyampaikan laporan data pokok TPR dan data rekapitulasi TPR sejak disepakatinya pengalihan risiko sampai dengan utang senilai USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) telah lunas dibayar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang termasuk dalam profil Pelapor antara lain data kepemilikan Pelapor.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan nihil” adalah laporan tanpa adanya *record* data yang disampaikan.

Ayat (3)

Contoh:

Perusahaan N memiliki nilai posisi ULN di bulan Desember 2018 sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang tercatat di Bank Indonesia dan tidak memiliki rencana ULN baru untuk tahun 2019. Dalam hal ini, perusahaan N menyampaikan laporan nihil untuk tahun 2019.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ULN dan/atau TPR *standstill*” adalah ULN dan/atau TPR yang telah jatuh waktu namun belum ada informasi mengenai pelunasan dan/atau reorganisasi ULN dan/atau TPR oleh debitur.

Contoh:

Perusahaan L menandatangani ULN berdasarkan perjanjian pinjaman pada tanggal 1 Januari 2019 dan jatuh waktu pada tanggal 31 Desember 2021. Dalam hal ini, perusahaan L harus menyampaikan dokumen pendukung apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, ULN dimaksud belum lunas.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberitahuan secara tertulis dapat dilakukan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), atau media lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.